

PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL - PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT

2010

PERBUP PEMALANG NO. 1 BD. 2010/ NO. 1

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hak, tetapi sebagai penghargaan atas prestasi kerja dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja, Pegawai Negeri Sipil untuk dapat meningkatkan prestasi kerjanya memerlukan kompetensi tertentu yang tidak hanya didasarkan pada ijazah yang diperolehnya, tetapi juga memerlukan pengalaman yang cukup, oleh karena itu pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu dilakukan secara selektif dengan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka tertib administrasi dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses memperoleh ijazah dan gelar akademis serta penggunaannya bagi Pegawai Negeri Sipil dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui jenjang pendidikan formal, maka perlu diatur dengan peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Izin Belajar Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Diatur pula tentang Izin Belajar Dan Keterangan Belajar, Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ketentuan Peralihan
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Januari 2010
 - Terdiri atas 8 Halaman.